



## Travel Ban AS: Konflik antara Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi

Margareta Mulya Herlambang<sup>1</sup>, Ade Putra Hasibuan<sup>2</sup>, Vikas Kumar Chaudhary<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: margareta.23065@mhs.unesa.ac.id

<sup>2</sup> Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: adehasibuan@unesa.ac.id

<sup>3</sup>Hukum, University of Lucknow, Uttar Pradesh, India

Email : vikaschaudhary9974@gmail.com

### Artikel info

#### Artikel history:

*Received: 14-09-2025*

*Revised: 20-11-2025*

*Accepted: 24-12-2025*

*Published: 29-12-2025*

#### Kata Kunci:

*Travel Ban;*

*Non-Diskriminasi;*

*Hak Asasi Manusia.*

#### Keywords:

*Travel Ban;*

*Non-Discrimination;*

*Human Rights.*

**Abstract.** This article discusses the United States Travel Ban policy, which has caused tension between national sovereignty in maintaining national security and international legal obligations to protect human rights. Based on Section 212(f) of the Immigration and Nationality Act (INA), the President has broad authority to suspend the entry of foreign nationals for national security reasons. However, this policy is considered to indirectly discriminate against Muslim-majority countries and violates the principle of non-discrimination in the ICCPR and ICERD. Through normative analysis using conceptual, case, and legislative approaches, this study reviews the considerations of the U.S. Supreme Court in *Trump v. Hawaii* (2018) and compares them with Russia's diplomatically motivated entry ban. The results of the study show that although both countries base their policies on national security reasons, the United States still has a more transparent judicial mechanism than Russia, which is administratively closed. This article emphasizes the importance of balancing state sovereignty and international obligations to guarantee the protection of human rights based on the principles of legality, proportionality, and non-discrimination.

**Abstrak.** Artikel ini membahas kebijakan Travel Ban Amerika Serikat yang memicu perdebatan tentang batas antara kedaulatan negara dalam menjaga keamanan nasional dan kewajiban internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 212(f) Immigration and Nationality Act (INA), Presiden diberi kewenangan luas untuk membatasi atau menanggukkan masuknya warga negara asing jika dianggap mengancam keamanan. Namun, penerapan kebijakan tersebut dinilai memunculkan pola diskriminasi tidak langsung terhadap negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan persoalan terkait prinsip non-diskriminasi dalam ICCPR dan ICERD. Dengan menggunakan analisis normatif melalui pendekatan konseptual, studi kasus, dan tinjauan peraturan, penelitian ini membedah pertimbangan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Trump v. Hawaii* (2018) serta membandingkannya dengan kebijakan entry ban yang diterapkan

Rusia sebagai bagian dari strategi diplomatiknya. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun kedua negara membenarkan kebijakan mereka atas dasar keamanan nasional, Amerika Serikat masih menyediakan mekanisme pengawasan yudisial yang lebih terbuka, sementara proses di Rusia cenderung tertutup dan sepenuhnya administratif. Artikel ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional, dengan menempatkan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam penerapan setiap kebijakan pembatasan imigrasi.

**Corresponden author:**

Jalan: Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

Email: margareta.23065@mhs.unesa.ac.id



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN

Menurut Aris Prio Agus Santoso, Rina Arum Prastyanti, dan Sukendar dalam Pengantar Hukum Internasional, setiap negara memang memiliki kedaulatan untuk mengatur wilayah dan menentukan kebijakan imigrasi, tetapi kedaulatan itu dibatasi oleh kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian dan kebiasaan internasional. (Santoso, et al. 2024). Pelaksanaan hubungan internasional harus didasarkan pada itikad baik dan tanggung jawab internasional, karena pelanggaran kewajiban hukum dapat mengakibatkan tanggung jawab negara. Memahami keseimbangan antara kedaulatan dan kewajiban internasional sangat penting dalam menilai kebijakan suatu negara, seperti yang terlihat dalam kebijakan *Travel Ban* Amerika Serikat, yang menunjukkan potensi konflik antara kedaulatan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kebijakan *Travel Ban* tertuang dalam *Executive Order* 13769 berjudul “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*” yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2017. Kebijakan ini secara sementara melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas Muslim untuk masuk ke negara tersebut sebagai bentuk perlindungan keamanan nasional dari ancaman teroris internasional. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 212 (f) 8 U.S.C. §1182(f) of the *Immigration and Nationality Act* (INA), yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk “*suspend the entry of foreign nationals deemed detrimental to the interests of the United States*,” serta Pasal 215(a), yang memperkuat wewenang Presiden untuk mengatur pergerakan warga negara asing masuk dan keluar negara tersebut atas alasan keamanan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Amerika Serikat telah melarang masuknya warga negara dari tujuh negara mayoritas Muslim Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari. Selain itu, kebijakan ini juga menangguhkan penempatan kembali pengungsi selama 120 hari dan secara permanen melarang penerimaan pengungsi dari Suriah. Jumlah maksimum pengungsi yang dapat diterima untuk tahun fiskal 2017 dikurangi dari 110.000 menjadi 50.000 (Federal Register, 2017b). Namun, kebijakan ini segera diblokir oleh Mahkamah Agung dalam kasus *Washington v. Trump* (2017) karena dianggap melanggar prinsip konstitusional dan prosedural dalam hukum Amerika Serikat. Menanggapi penolakan *Executive Order* 13769, Presiden Trump menerbitkan *Executive Order* 13780, yang menghapus Irak dari daftar larangan dan membebaskan pemegang visa dan kartu hijau. Kebijakan ini tetap menangguhkan penempatan kembali pengungsi selama 120 hari dan membatasi jumlah penerimaan menjadi 50.000 orang. Meskipun telah direvisi, kebijakan ini tetap ditantang sebagai diskriminatif atas dasar agama dan akhirnya digantikan oleh kebijakan baru (Federal Register, 2017a).

Kebijakan ini menggantikan *Executive Order* sebelumnya dan merupakan versi ketiga dari *Travel Ban*, yang dikenal sebagai Proklamasi 9645. Larangan ini berlaku bagi warga negara Venezuela,

Korea Utara, dan enam negara mayoritas Muslim: Iran, Libya, Somalia, Suriah, Yaman, dan Chad (dengan Sudan dihapus dari daftar). Proklamasi ini lebih rinci dalam menetapkan kriteria keamanan nasional dan kerja sama antarnegara untuk menilai apakah suatu negara dapat dihapus atau ditambahkan ke dalam daftar. Pemerintah AS berargumen bahwa kebijakan ini adalah “*country-based, not religion-based*”. (White House, 2017).

Kebijakan menimbulkan kontroversi dan tantangan hukum, dengan banyak pihak berargumen bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Beberapa negara yang terdampak telah mengajukan protes diplomatik, dan beberapa organisasi internasional telah mengecam kebijakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. (American Immigration Council, 2025).

Sebagai perbandingan, Rusia juga menerapkan kebijakan pembatasan masuk (entry ban) bagi warga negara asing, terutama sejak konflik dengan Ukraina pada tahun 2022, termasuk larangan masuk, pembekuan aset, dan pembatasan aktivitas diplomatik terhadap negara-negara yang dianggap musuh. Perbandingan antara AS dan Rusia menunjukkan bahwa kedua negara menggunakan pembatasan masuk sebagai alat keamanan nasional dan politik, namun menghadapi tantangan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), merupakan acuan penting dalam menilai kesesuaian kebijakan-kebijakan ini dengan kewajiban internasional masing-masing negara (American Immigration Council, 2025).

Kebijakan *Travel Ban* membatasi hak individu untuk masuk ke Amerika Serikat, termasuk pengungsi, dan bertentangan dengan prinsip non-refoulement serta hak atas perlindungan hukum internasional, khususnya Pasal 2 dan 26 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Ruang lingkup *Travel Ban* mencakup negara asal, status hukum atau imigrasi individu, durasi larangan, jenis visa, dan mekanisme evaluasi keamanan. Kebijakan ini menyoroti konflik antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Meskipun didasarkan pada alasan keamanan, kebijakan ini tetap harus tunduk pada pengawasan hukum dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, artikel ini akan menelaah sejauh mana kebijakan *Travel Ban* sesuai atau bertentangan dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip hak asasi manusia dan non-diskriminasi, serta bagaimana putusan pengadilan domestik AS mencerminkan pertentangan antara hukum nasional dan internasional.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum tertulis dan bahan pustaka. Analisis diarahkan pada norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu kedaulatan negara, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dengan menelaah teori dan doktrin hukum yang dikemukakan para ahli melalui buku, jurnal, dan literatur akademik; pendekatan kasus dengan mengkaji putusan-putusan penting, terutama *Trump v. Hawaii* (2018), serta membandingkannya dengan praktik negara-negara adidaya lain seperti Rusia; dan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap ketentuan dalam *Immigration and Nationality Act* (INA) serta instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Penerapan *Travel Ban* Amerika Serikat didasarkan pada beberapa urgensi utama yang dinyatakan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebagai bentuk perlindungan keamanan nasional dan keselamatan publik. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dengan mencegah masuknya individu yang berpotensi mengancam keamanan nasional, terutama dari negara-negara yang dianggap memiliki sistem penyaringan dan informasi yang lemah (Mumtazinur, 2016). Meskipun kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump melalui *Executive Order* 13769 dan turunannya dengan tujuan melindungi keamanan nasional Amerika Serikat, kebijakan ini tidak luput dari kritik, khususnya dalam dunia internasional. Penerapan *Travel Ban* dapat menimbulkan konflik hubungan dengan negara-negara tersebut (Edi, Lin, Neupane, & Topal 2023).

Pada 26 Juni 2018, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak klaim bahwa Proklamasi 9645 melanggar *Immigration and Nationality Act* (INA) atau *Establishment Clause* dan menyatakan bahwa Presiden memiliki wewenang yang luas berdasarkan 8 U.S.C. § 1182(f) dalam kasus *Trump v. Hawaii* (2018). Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk menanggguhkan masuknya warga negara asing atau sekelompok warga negara asing jika Presiden “menemukan” atau menilai bahwa kehadiran mereka menimbulkan ancaman dan “merugikan kepentingan Amerika Serikat,” artinya ada hal yang dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat. (Supreme Court of the United States, 2018).

Presiden Trump berargumen bahwa kedatangan warga negara dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, Yaman, dan Irak, atau negara dengan mayoritas Muslim, berpotensi menimbulkan ancaman terorisme, dan alasan ini dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan “merugikan” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pendapat mayoritas, yang ditulis oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts, menekankan bahwa selama ada justifikasi terkait keamanan nasional, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki motif politik atau diskriminasi agama yang diduga di balik kebijakan tersebut (Supreme Court of the United States, 2018). Secara resmi, Pasal 212(f) memberikan wewenang kepada Presiden untuk “menanggguhkan masuknya semua orang asing atau kelompok tertentu orang asing” jika dianggap bahwa masuknya warga negara asing akan merugikan kepentingan Amerika Serikat. Mahkamah Agung menekankan luasnya delegasi wewenang ini sebagai dasar formal untuk proklamasi tersebut. Namun, mahkamah juga menegaskan bahwa wewenang ini tetap tunduk pada batasan konstitusional (American Immigration Council).

Mahkamah Agung menerapkan kerangka tinjauan diferensial terhadap tindakan eksekutif di bidang imigrasi dan keamanan nasional, yaitu memberikan pertimbangan yang luas terhadap wewenang Presiden dan hanya menilai apakah kebijakan tersebut memiliki hubungan yang masuk akal dengan tujuan keamanan atau penegakan hukum imigrasi. Standar ini serupa dengan tinjauan dasar rasional, yang merupakan tes yang longgar karena hanya memerlukan hubungan minimal antara kebijakan dan tujuan sah pemerintah. Mengacu pada putusan *Kleindienst v. Mandel* (1972), yang menyatakan bahwa keputusan eksekutif mengenai pemberian atau penolakan visa tidak dapat ditinjau lebih lanjut selama keputusan tersebut didasarkan pada alasan yang sah secara formal. Berdasarkan preseden ini, Mahkamah membatasi intervensi yudisial dan menetapkan keputusan Presiden mengenai imigrasi dan keamanan nasional sebagai bidang yang harus dihormati oleh kekuasaan yudisial. (Kleindienst v. Mandel, 1972).

Sejumlah pakar konstitusi dan kebijakan publik berpendapat bahwa pendekatan mayoritas dalam kasus *Trump v. Hawaii* terlalu sempit karena mengabaikan konteks historis dan bukti motif diskriminatif. Erwin Chemerinsky, pakar konstitusi dari Universitas California, berargumen bahwa Mahkamah Agung tidak boleh mengabaikan pernyataan kampanye dan catatan eksekutif yang secara eksplisit menunjukkan niat untuk mendiskriminasi Muslim. Menurutnya, dengan memberikan *deference* yang begitu luas, hal itu sebenarnya melemahkan prinsip *Klausul Establishment*, yang secara eksplisit melarang negara untuk memihak pada agama tertentu



(Chemerinsky, 2015). Sementara itu, Harold Hongju Koh, mantan Penasihat Hukum Departemen Luar Negeri AS, menekankan bahwa kebijakan ini telah merusak reputasi Amerika Serikat di mata dunia. Ia berpendapat bahwa putusan mayoritas tersebut mengirimkan pesan bahwa diskriminasi agama dapat dilegalkan dengan dalih keamanan nasional. Pendapat ini sejalan dengan kritik dari akademisi lain yang percaya bahwa pengadilan gagal menyeimbangkan antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak konstitusional (Koh, 2019).

Bentuk pembatasan masuk ke Amerika Serikat bersifat makro dan kolektif, menargetkan kategori warga negara dari negara-negara tertentu melalui proklamasi eksekutif tingkat nasional. Hal ini berbeda dengan kebijakan di Rusia, yang bersifat mikro dan administratif, diatur melalui *Federal Law No. 115-FZ On the Legal Status of Foreign Citizens*, Tentang Status Hukum Warga Negara Asing, yang memberi wewenang kepada otoritas imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (MVD), dan lembaga keamanan untuk memberlakukan larangan masuk (*Entry Ban*), mencabut visa, atau melarang individu tertentu untuk kembali masuk ke negara tersebut (Russian Federation, 2002). Di Rusia, penerapan kebijakan pembatasan masuk umumnya berfungsi sebagai instrumen respons politik atau diplomatik terhadap negara lain, bukan sebagai langkah keamanan nasional yang ditujukan kepada kelompok etnis maupun agama secara luas. Contohnya terhadap sejumlah pejabat Jepang sebagai respons terhadap sanksi ekonomi (Reuters, 2022).

Dari segi justifikasi hukum, kedua negara menggunakan alasan keamanan nasional untuk penerapan pembatasan masuk. Amerika Serikat mengklaim bahwa *Travel Ban* adalah alat untuk memastikan kemampuan negara lain dalam berbagi data keamanan. Namun, banyak kritikus menganggap kebijakan ini tidak proporsional karena secara tidak langsung menargetkan umat Muslim (American Civil Liberties Union, 2017). Penerapan sistem hukum Rusia fleksibel dan kerap mengikuti arah kebijakan luar negeri. Mekanisme pengawasan yudisialnya juga lebih terbatas dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang memiliki *judicial review* lebih kuat (Human Rights Watch, 2023).

Dari perspektif hukum internasional, baik Amerika Serikat maupun Rusia tetap terikat oleh instrumen perjanjian internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), yang mewajibkan setiap negara untuk menjamin prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang setara bagi setiap individu (United Nations., 1966), (United Nations, 1965). Kebijakan yang secara *de facto* mendiskriminasi berdasarkan agama, ras, atau kewarganegaraan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) serta Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Selain itu, dalam konteks pengungsi dan pencari suaka, *Travel Ban* AS dan pembatasan serupa di Rusia dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam *Refugee Convention* 1951 dan Protokol 1967, yang melarang negara-negara mengembalikan individu ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau penganiayaan. (United Nations, 1951).

Konvensi Wina (1961) Secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban pejabat diplomatik, termasuk jaminan kekebalan hukum dan mekanisme persona non grata bagi diplomat asing (United Nations, 1961). Pasal 29 dan 31 Konvensi ini mengatur bahwa diplomat tidak dapat ditahan, ditangkap, atau dikenakan yurisdiksi pidana negara penerima, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas. Sementara itu, Pasal 9 memberikan hak kepada negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata tanpa perlu memberikan alasan, dalam hal ini diplomat tersebut harus ditarik kembali oleh negara pengirim. Prinsip ini mewakili keseimbangan antara kedaulatan negara penerima dan perlindungan fungsi diplomatik negara pengirim (Kinanti, 2023). *Entry Ban* yang berlaku di Rusia sejak 2022 berpotensi melanggar Konvensi Wina 1961 karena mencakup larangan masuk bagi diplomat aktif dan mantan pejabat diplomatik dari Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa sebagai bentuk balasan atas sanksi Barat. (European External Action Service, 2020). Jika larangan semacam itu diberlakukan terhadap

diplomata aktif tanpa pernyataan persona non grata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Konvensi, maka tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan kewajiban internasional Rusia berdasarkan Konvensi Wina 1961, karena menolak hak-hak diplomatik tanpa dasar hukum yang sah ([Refra et al., 2023](#)).

Konvensi Wina (1969), khususnya Pasal 26, memuat prinsip *pacta sunt servanda*, menegaskan setiap perjanjian yang sah bersifat mengikat para pihak dan wajib dipenuhi dengan itikad baik ([Nations, 2005](#)). Prinsip ini membentuk dasar moral dan hukum bagi para pihak yang meratifikasi untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka tanpa diskriminasi, dan tidak menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk menghindari kewajiban internasional mereka. Dalam konteks tersebut, Amerika Serikat dan Rusia merupakan pihak dalam sejumlah perjanjian internasional yang mengandung kewajiban menjunjung asas non-diskriminasi, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ([United Nations, 1976](#)). Penerapan *Travel Ban* yang menargetkan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta *Entry Ban* yang membatasi akses berdasarkan negara asal, dapat dianggap bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan penerapan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diwajibkan oleh prinsip *pacta sunt servanda*. Perbedaan antara kedua negara juga terletak pada mekanisme pengawasan dan upaya hukum. Di Amerika Serikat, warga negara atau organisasi masyarakat sipil memiliki akses ke pengujian yudisial (melalui Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding), sedangkan di Rusia, keputusan administratif mengenai *Entry Ban* lebih sulit untuk digugat dan seringkali bersifat final tanpa adanya mekanisme *judicial* yang independen ([Council of Europe & Venice Commission, 2021](#)).

Evaluasi normatif menegaskan kedaulatan negara harus selaras dalam mengatur imigrasi dengan kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia, karena prinsip non-diskriminasi merupakan norma fundamental dalam hukum hak asasi manusia internasional. ICCPR mewajibkan Negara Pihak untuk melindungi hak-hak yang diakui dalam Perjanjian tanpa diskriminasi. Pasal 2(1) mewajibkan negara untuk memastikan hak-hak tersebut diberikan kepada setiap orang di dalam wilayah dan yurisdiksinya. Sementara Pasal 26 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam Komentar Umum No. 18, Komite Hak Asasi Manusia PBB menafsirkan istilah diskriminasi mencakup perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan status seperti agama, kewarganegaraan, pandangan agama, atau “status lain,” jika tujuan atau dampaknya adalah untuk mengurangi pengakuan atau pemenuhan hak-hak secara setara ([Human Rights Committee, 1989](#)). Menurut Komite, pembatasan yang diberlakukan oleh negara harus bersifat objektif dan rasional, serta tidak boleh bersifat diskriminatif tanpa dasar yang sah.

Selain *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Amerika Serikat juga terikat oleh *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), yang mewajibkan negara-negara untuk “menghapuskan diskriminasi rasial” dan melarang perlakuan berbeda berdasarkan asal usul nasional atau etnis. Dalam Pasal 1(1) ICERD, diskriminasi rasial didefinisikan sebagai setiap bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul nasional maupun etnis, yang bertujuan atau berakibat pada penghapusan atau pengurangan pengakuan, penikmatan, ataupun pelaksanaan hak asasi manusia secara setara. Meskipun *Travel Ban* tidak secara eksplisit menyebutkan agama, kebijakan ini secara *de facto* mengecualikan warga negara dari negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga berpotensi merupakan bentuk diskriminasi terselubung berdasarkan agama atau kewarganegaraan. Dampak ini merupakan diskriminasi tidak langsung yang melanggar prinsip anti-diskriminasi dan ketentuan ICERD, sebagaimana ditegaskan oleh Komite CERD dalam Rekomendasi Umum No. 30 (2004) menegaskan bahwa pembatasan imigrasi yang menimbulkan dampak berbeda secara diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan atau etnis tidak sejalan dengan kewajiban Negara Pihak ([Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2004](#)).

Kebijakan *Travel Ban* menimbulkan konsekuensi yuridis dan diplomatik yang signifikan bagi negara terdampak. Irak mengecam kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan asas

resiprositas dan kewajiban traktat serta merugikan warga negaranya yang bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dijamin dalam ICESCR 1966. ([United Nations Treaty Series, 1966](#)). Warga negara Iran mengalami pembatasan yang mengganggu akses terhadap pendidikan tinggi, mobilitas keluarga, dan hak atas reunifikasi keluarga, yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23 ICCPR mengenai perlindungan kehidupan keluarga. ([Al Jazeera, 2025](#)). Terhadap warga Somalia dan Libya, pembatasan tersebut menghambat akses pada mekanisme perlindungan internasional, termasuk program pemukiman kembali dan prosedur suaka, sehingga menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip *non-refoulement* dan kewajiban untuk melakukan penilaian individual. Pembatasan terhadap warga Sudan turut menghalangi akses terhadap fasilitas visa dan reunifikasi keluarga, yang tidak selaras dengan asas proporsionalitas serta berpotensi melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, ketentuan anti-diskriminasi dalam ICERD, dan jaminan persamaan di hadapan hukum dalam ICCPR. Pemerintah Sudan menyatakan bahwa kebijakan Travel Ban tidak memiliki dasar hukum dalam hubungan bilateral, karena pada saat itu Sudan sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. ([Hurley, 2018](#)). Sementara itu, bagi warga Suriah dan Yaman, kebijakan ini membatasi akses terhadap perlindungan pengungsi dan berpotensi mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama, sehingga menunjukkan indikasi ketidakselarasan dengan norma hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia, kewajiban non-diskriminasi, dan standar perlindungan pengungsi.

Dalam hukum internasional, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi tiga syarat: (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*prescribed by law*), (2) diarahkan untuk mencapai tujuan yang sah menurut instrumen HAM internasional, dan (3) dilaksanakan secara proporsional serta tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut ([Nowak, 2005](#)). *Travel Ban* Tidak memenuhi unsur ketiga karena memberlakukan larangan kolektif berdasarkan kewarganegaraan dan agama tanpa penilaian individu. Prinsip proporsionalitas ini juga dikukuhkan dalam Prinsip *Siracusa* tentang Pembatasan dan Pengabaian Ketentuan dalam ICCPR (1984), yang menyatakan bahwa pembatasan atas nama keamanan nasional tidak boleh digunakan sebagai alasan diskriminatif atau sewenang-wenang ([United Nations Economic and Social Council, 1985](#)).

## SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan *Travel Ban* oleh Amerika Serikat mencerminkan ketegangan mendasar antara kedaulatan negara dalam menjaga keamanan nasional dan kewajiban hukum internasional terkait hak asasi manusia serta prinsip non-diskriminasi. Melalui *Executive Order* dan Proklamasi Presiden dari tahun 2017 hingga 2025, kebijakan *Travel Ban* Amerika Serikat didasarkan pada urgensi melindungi keamanan nasional dan mencegah ancaman terorisme internasional. Kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa sejumlah negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem verifikasi keamanan yang lemah dan tidak kooperatif dalam pertukaran informasi intelijen. Berdasarkan Pasal 212(f) *Immigration and Nationality Act* (INA), Presiden memiliki kewenangan luas untuk menanggukannya masuknya warga negara asing demi kepentingan nasional.

Meskipun didasarkan pada hak kedaulatan, dalam hukum internasional hak tersebut bukanlah hak mutlak. Setiap negara terikat oleh kewajiban untuk menghormati prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Urgensi keamanan harus diseimbangkan dengan uji proporsionalitas dan legitimasi hukum, agar tidak melanggar prinsip hukum dan martabat manusia. Kasus *Trump v. Hawaii* (2018) menegaskan legalitas konstitusional kebijakan tersebut dengan mengedepankan prinsip *judicial difference* terhadap kewenangan eksekutif di bidang imigrasi dan keamanan nasional. Putusan ini menempatkan diskresi Presiden di atas evaluasi yudisial yang ketat, sejauh kebijakan tersebut dinilai memiliki hubungan yang “*plausibly related*” dengan tujuan keamanan. Namun, pendekatan tersebut menuai berbagai kritik karena dianggap mengabaikan prinsip non-diskriminatif dan

melemahkan prinsip *Establishment Clause* serta perlindungan terhadap kebebasan beragama.

Dari perspektif hukum internasional, kebijakan *Travel Ban* menimbulkan diskriminasi berdasarkan agama dan kewarganegaraan, yang bertentangan dengan prinsip *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), dan prinsip *non-refoulement* dalam *Refugee Convention* 1951. Larangan kolektif tanpa penilaian individu juga melanggar prinsip profesionalisme yang diungkapkan dalam Prinsip Siracusa (1984). Secara perbandingan, Rusia juga menerapkan *Entry Ban* berdasarkan *Federal Law No.115-FZ On the Legal Status of Foreign Citizens*, (2002), berbeda dengan Amerika Serikat, kebijakan ini diterapkan secara administratif tanpa pengawasan yudisial dan sering kali didorong oleh balasan diplomatik. Praktik ini menimbulkan masalah proporsionalitas, itikad baik, dan potensi pelanggaran *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (1961). Kedua negara menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan keamanan di atas prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia.

Dampak kebijakan Larangan Perjalanan terhadap Iran, Somalia, Libya, Sudan, Suriah, Yaman, dan Irak. Bukan hanya membatasi kebebasan bergerak, tetapi juga mempengaruhi hak-hak sosial, ekonomi, dan keluarga, termasuk hak atas perlindungan dan reunifikasi. Secara moral dan hukum, kebijakan ini sangat melemahkan posisi Amerika Serikat sebagai pelopor demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat global, dan mengungkapkan paradoks antara komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan praktik kebijakan diskriminatifnya. Dengan demikian, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan yang berlandaskan alasan keamanan nasional sebagai pencegahan penyalahgunaan yang bertujuan diskriminatif. Setiap bentuk pembatasan harus diuji berdasarkan prinsip *legality*, *necessity*, dan *proportionality*, serta perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap individu yang terdampak. Secara global, *Travel Ban* menjadi cerminan bagaimana tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tolok ukur supremasi hukum dan integritas moral politik internasional modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Jazeera. (2025). *Iran condemns 'racist mentality' behind US travel ban*.
- American Civil Liberties Union. (2017). *The Muslim ban: Discriminatory and unconstitutional*. ACLU.
- American Immigration Council. (n.d.). *Understanding INA Section 212 (f): The President 's Authority to Suspend the Entry of Migrants*. 212, 7–10.
- American Immigration Council. (2025). *Trump 2025 Travel Ban: Who is affected and what it means*.
- Chemerinsky, E. (2015). *Constitutional Law: Principles and Policies*. Wolters Kluwer. <https://books.google.co.id/books?id=IT5LrgEACAAJ>
- Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (2004). General Recommendation No. 30: Discrimination against non-citizens (CERD/C/64/Misc.11/rev.3). *University of Minnesota Human Rights Library*.
- Council of Europe, & Venice Commission. (2021). *Report on the rule of law and the judiciary in the Russian Federation (CDL-AD(2021)008)*.
- Edi, A. C., Lin, P., Neupane, K., & Topal, R. (2023). Muslim Ban during Trump's Presidency through the Target Population Framework. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(2), 209–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.82148>
- European External Action Service. (2020). *Russia's entry bans against EU officials*.
- Federal Register. (2017a). *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. *Federal Register*, 82 FR 13209.



- Federal Register. (2017b). *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States (Executive Order 13769, 82 FR 8977)*.
- Human Rights Committee. (1989). *CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination*. <https://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom18.htm>
- Human Rights Watch. (2023). *Russia: Tightening the noose on foreigners and migrants*. <https://mixedmigration.org/uncertain-horizons-russians-in-exile/>
- Hurley, L. (2018). *U.S. top court upholds Trump travel ban targeting Muslim-majority nations*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/us-top-court-upholds-trump-travel-ban-targeting-muslim-majority-nations-idUSKBN1JM1WW/#:~:text=The Supreme Court held that the challengers,the government favouring one religion over anothe>
- Kinanti, A. S. (2023). Hak Kekebalan Diplomatik Seorang Diplomat Dalam Menjalankan Tugas Di Negara Penerima. *Unes Law Review*, 5(3), 922–934.
- Kleindienst v. Mandel. (1972). No Title. 408 U.S. 753.
- Koh, H. H. (2019). *The Trump Administration and International Law*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fHL0vgEACAAJ>
- Mumtazinur. (2016). Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush. *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, 1(2), 12–25.
- Nations, U. (2005). *Vienna Convention on the Law of Treaties*. 1155(May 1969).
- Nowak, M. (2005). UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary (2nd rev. ed.). *Kehl Am Rhein: Engel Verlag*, 215.
- Refra, Y. S., Hanafi, I. H., & Rehatta, V. J. B. (2023). Persona Non Grata Dalam Praktek Negara Rusia dan Ukraina Beserta Implikasi Hukumnya. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 11 (2023): Volume 2 Nomor 11, Januari 2023, 1112 – 1119. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1449/pdf>
- Reuters. (2022). *Russia sanctions 384 Japanese lawmakers*. <https://www.reuters.com/world/russia-sanctions-384-japanese-lawmakers-2022-07-15/>
- Russian Federation. (2002). *Federal law on the legal status of foreign citizens in the Russian Federation (No. 115-FZ)*. 115.
- Santoso, A. P. A., Prastyanti, R. A., & Sukendar. (2024). *Pengantar Hukum Internasional*. Pustaka Baru Press.
- Supreme Court of the United States. (2018). *Trump v. Hawaii*. 585 U.S.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) on 16 December 1966; entered into force 23 March 1976*.
- United Nations. (1951). *Convention relating to the status of refugees*; United Nations. (1967). *Protocol relating to the status of refugees*.
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. 500, 95.
- United Nations. (1965). *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. 2106.
- United Nations. (1976). *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 UNTS 171, arts. 2 & 26.
- United Nations Economic and Social Council. (1985). *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (UN Doc. E/CN.4/1985/4)*.

United Nations Treaty Series. (1966). *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights*. 1–27.

White House. (2017). Presidential Proclamation No. 9645, 82 Fed. Reg. 45161. *White House Archives*.